



PERLUKAH REGULASI PEMBATAHAN KONTEN KEKERASAN PADA ANAK?

Hafidhotun Nabawiyah/Dian Mawarni/Anggita Purnamasari

Cyberbullying?

Pembullying atau perundungan menjadi salah satu masalah kesehatan mental yang masih perlu diselesaikan saat ini. Perjalanan pembullying tidak hanya terjadi secara interaksi langsung bahkan merambah pada jaringan internet, *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah perilaku mengintimidasi, mengolok olok, menyebarkan foto yang dapat mempermalukan korban di media dalam jaringan internet.

Kasus cyberbullying sudah sangat beragam terjadi, salah satu yang terjadi adalah kejadian membully balik dari yang awalnya seorang pembullying. Dan pembullying balik ini lebih sering terjadi secara massal atau menjadi viral.

Media sosial dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus bullying pada siswa.

Apa yang dapat dilakukan?

- Pemberian informasi untuk tidak melakukan bullying.
- Pengembangan hukum terkait IT itu pasti
- Pemblokiran konten bullying secara massal apalagi berkaitan dengan anak-anak
- Klarifikasi informasi perlu dilakukan

Manfaat pemblokiran konten bullying

Perkembangan teknologi saat ini sudah dapat menciptakan penyaringan beberapa konten yang tidak pantas di media sosial.

Manfaat 1: Melindungi Hak anak

Baik pelaku maupun korban bullying yang merupakan anak-anak secara psikologis masih dapat diarahkan untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya tuduhan yang dilakukan masyarakat hal ini dapat mematikan semangat dari pelaku yang malah menjadi korban bullying berikutnya.

Manfaat 2: Memberikan lingkungan yang aman

Merasa aman dalam menggunakan media sosial sehingga digunakan untuk kegiatan yang jauh lebih positif. Berita negatif cenderung pula mempengaruhi pemikiran sebagian orang untuk melakukan kegiatan seperti tersebut.

Manfaat 3: Melindungi masyarakat dari informasi yang belum jelas

Perlindungan agar masyarakat tidak bingung dalam memberikan judgement terhadap suatu kejadian atau perkara.

Kesimpulan

Penyelesaian masalah *bullying* perlu diselesaikan kita bersama. Sebagai masyarakat umum dianjurkan untuk tidak dengan cepat menyebarkan informasi terkait bullying ke media sosial tapi lebih ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Referensi

1. Agatston PW, Kowalski R, Limber S. *Students' Perspectives on Cyber Bullying*. [Online] Journal of Adolescent Health. 2007. p. S59-S60. Available from:doi:10.1016/j.jadohealth.2007.09.003
2. Nabawiyah, Hafidhotun, Anggita Purnamasari, and Dian Mawarni. "Perluakah pencegahan bullying masuk dalam kurikulum sekolah dasar?." *Berita Kedokteran Masyarakat* 34.11: 5-4.
- 3.

